

PERAN PENGADILAN NIAGA SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN

Oleh:

Ni Putu Agustini Ari Dewi

A.A. Ngr Yusadarmadi

Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Pengadilan Niaga berbeda dengan Pengadilan Umum, dimana sebuah putusan hakim tidak bisa dimintakan banding. Namun pada umumnya antara pengadilan niaga dan pengadilan umum sama. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus. Dimana hanya kasus tertentu yang diselesaikan di pengadilan niaga, seperti mengenai kepailitan sebuah perusahaan

Kata Kunci: Pengadilan Niaga, Lembaga Penyelesaian Kepailitan

ABSTRACT

From the description above, we can know that the Commercial Court is different from the General Court, where a judge's decision can not be appealed. But in general the commercial courts and general courts alike. Commercial court is a specialized court. Where only certain cases are solved in the commercial court, such as the bankruptcy of a company.

Keywords: Commercial Court, Bankruptcy Settlement Agencies

I. PENDAHULUAN

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka penyelesaian perkara kepailitan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 maka kemudian penyelesaian perkara Kepailitan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Disisi lain juga dikenal adanya penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan formal, yakni yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif maupun Arbitrase. Ini

merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensinya maka alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walau demikian sebagai bentuk perjanjian kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum diluar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.

Kreditur yang mengajukan gugatan kepailitan dikuasakan menunjukkan adanya piutang-piutang dari kreditur-kreditur lainnya yang juga belum terpenuhi. Untuk sementara dapat dikatakan bahwa kepailitan itu ada atau dapat dinyatakan dan dijatuhkan pada seorang debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, baik itu karena tidak mampu atau memang karena tidak mau membayar hutang-hutangnya yang telah tiba hari pembayarannya. Sehingga syarat adanya kepailitan adalah bila seorang debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya terhadap paling sedikit ada dua hutang yang tidak dibayar, adanya permohonan kepailitan atas permintaan sendiri atau atas permintaan seseorang dan beberapa orang berpiutang serta permohonan itu diluluskan oleh Hakim.¹

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu mengetahui Peran Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.² Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan

¹ Rachmadi Usaman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Puska Utama, Jakarta, Hal. 58.

² Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, Hal. 131-141.

Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga” karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.

Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit; b. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; c. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Apabila dalam kasus kepailitan, kurator melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain maka kurator dapat dipecat atau diberhentikan atau dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang merugikan orang-orang yang diwakilinya.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan

³ Subekti dan Tjitrosudiro R, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 29.

menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan extra judicial atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus.

Kompetensi Pengadilan Niaga termasuk kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitur. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga

berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

III. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Pengadilan Niaga berbeda dengan Pengadilan Umum, dimana sebuah putusan hakim tidak bisa dimintakan banding, bersifat khusus dan eksklusif. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus. Dimana hanya sengketa hutang piutang serta perniagaan lainnya yang diselesaikan di pengadilan niaga.

DAFTAR PUSTAKA

Rachmadi Usaman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Puska Utama, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Subekti dan Tjitrosudiro R, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.